



PUTUSAN

Nomor 943/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RINDU EFENDY GULTOM ALIAS PAK JOI**;
2. Tempat lahir : Suka Makmur;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 24 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sirandorong NO. 54 Kelurahan Sirandorong Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rani Oslina Nainggolan, S.H., yang berkantor pada LBH Masmada Labusel Jalan Kahmdani Dusun Bima Nomor 178 Desa Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Hakim Nomor 943/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 18 Nopember 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 943/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 7 Nopember 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 943/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 7 Nopember 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rindu Efendy Gultom Alias Pak Joi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rindu Efendy Gultom Alias Pak Joi berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi diduga Narkotika jenis ganja seberat 93, 73 (Sembilan puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram netto;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 16 Desember 2024, yang dengan dalil-dalilnya memohon petitum sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan hukuman dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, menjatuhkan hukuman pidana yang seringan-ringannya;
- Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perk: Pdm-329/RP.Rap/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Rindu Efendy Gultom Alias Pak Joi (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 27 bulan Agustus tahun 2024 pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Gelugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kab. Labuhan Batu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa berada di Aek Matio Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kab. Labuhan Batu bertemu dengan saudara Bogel (Dpo) dan berkata "ada ganjamu?" lalu terdakwa menjawab "nggak ada" lalu saudara Bogel (Dpo) menjawab "ada taumu jual ganja" dan terdakwa menjawab "nantilah kukabarin kalo ada" lalu sekira pukul 19.10 Wib saudara Bogel (Dpo) menelpon terdakwa dan berkata "tolonglah upaya bang gultom" lalu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2024/PN Rap



terdakwa menjawab “tunggu dulu biar kutanyakan” lalu terdakwa menghubungi saksi Darwin Sianturi Alias Tupang dan berkata “tulang kerumah aku ya, mau nanya kayu” lalu saksi Darwin Sianturi Alias Tupang berkata “datanglah, berapa banyak kalo lebih dari satu garis nggak ada” lalu terdakwa berkata “satu garis ajanya lang, berapa satu garis?” lalu saksi Darwin Sianturi Alias Tupang menjawab “tiga ratus, datanglah” lalu terdakwa berangkat ke rumah saksi Darwin Sianturi Alias Tupang di jalan Gajah Mada Ujung Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu dan tiba sekira pukul 19.15 Wib lalu bertemu dengan saksi Darwin Sianturi Alias Tupang dan menerima bungkus plastik asoy warna hitam lalu pergi bersama dengan saksi Darwin Sianturi Alias Tupang menemui saudara Bogel (Dpo) menuju Jalan Gelugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kab. Labuhan Batu dan sesampainya sekira jam 19.30 Wib terdakwa turun dari sepeda motor lalu saksi Darwin Sianturi Alias Tupang mengambil 1 (satu) buah plastik berisi ganja dari dasbot depan sambil menunggu saudara Bogel (Dpo). Pada saat terdakwa dan saksi Darwin Sianturi Alias Tupang menunggu kemudian datang saksi Wendro Affandi Pardosi, saksi Fajar Wira Sukma dan saksi Indra Pradipta yang merupakan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa serta menemukan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna putih sehingga Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 332/08.10102/2024 tertanggal 28 Agustus 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely S selaku Petugas Penimbang PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 103 (satu nol tiga) gram dan netto 93,72 (sembilan tiga koma tujuh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5071/NNF/2024 Tanggal 03 September 2024 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm, Apt melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Rindu Efendy Gultom Alias Pak Joi dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) Benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa Rindu Efendy Gultom Alias Pak Joi (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 27 bulan Agustus tahun 2024 pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Gelugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kab. Labuhan Batu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 bulan Agustus tahun 2024 pukul 18.30 Wib, saksi Wendro Affandi Pardosi, saksi Fajar Wira Sukma dan saksi Indra Pradipta yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat di Gelugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kab. Labuhan Batu tentang adanya orang yang diduga yang akan melakukan transaksi sebagai jual beli narkotika jenis ganja sehingga atas informasi dari masyarakat tersebut maka Para Saksi dari pihak Kepolisian langsung melakukan penyelidikan di lokasi sebagaimana informasi masyarakat tersebut para saksi melihat terdakwa dan saksi Darwin Sianturi Alias Tupang sedang menunggu pembeli kemudian datang saksi Wendro Affandi Pardosi, saksi Fajar Wira Sukma dan saksi Indra Pradipta melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa serta menemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna putih sehingga Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 332/08.10102/2024 tertanggal 28 Agustus 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely S selaku Petugas Penimbang PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 103 (satu nol tiga) gram dan netto 93,72 (sembilan tiga koma tujuh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5071/NNF/2024 Tanggal 03 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm, Apt melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkoba milik terdakwa Rindu Efendy Gultom Alias Pak Joi dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) Benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Wendro A Pardosi, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Fajar Wira Sukma dan Indra



Pradipta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Glugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 wib tentang adanya seorang laki-laki melakukan transaksi narkoba di Jalan Glugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 wib saksi dan rekan saksi tiba di di Jalan Glugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu kemudian saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan yang mempunyai ciri-ciri sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan masyarakat kemudian saksi dan rekan saksi langsung mendatangi 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan saksi berhasil menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Rindu Efendy Gultom Alias Pak Joi selanjutnya disebut Terdakwa kemudian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi diduga Narkotika jenis ganja seberat 93, 73 (Sembilan puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram netto dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih yang diakui sebagai milik Terdakwa kemudian tidak berapa lama rekan saksi berhasil menemukan 1 (satu) orang laki-laki teman Terdakwa yang bernama Darwin Sianturi Alias Tupang (berkas terpisah) lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Darwin Sianturi Alias Tupang (berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa, Darwin Sianturi Alias Tupang (berkas terpisah) beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa beli dari Darwin Sianturi Alias Tupang (berkas terpisah).
- Bahwa narkoba yang Terdakwa beli dari Darwin Sianturi Alias Tupang (berkas terpisah) tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada masyarakat maka Terdakwa memperoleh keuntungan ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi diduga Narkotika



jenis ganja seberat 93, 73 (Sembilan puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram netto dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih;

- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjadi membeli, menjual ataupun memiliki narkotika jenis ganja dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Darwin Sianturi Alias Tupang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Glugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Glugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Glugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu saat saksi telah menyerahkan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa lalu Terdakwa dan saksi menunggu pembeli narkotika jenis ganja tersebut kemudian tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang ternyata anggota kepolisian menangkap saksi Terdakwa kemudian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi diduga Narkotika jenis ganja seberat 93, 73 (Sembilan puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram netto dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih yang merupakan milik Terdakwa lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari saksi selanjutnya Terdakwa, saksi beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa beli dari saksi.
- Bahwa narkotika yang Terdakwa beli dari saksi tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada masyarakat maka Terdakwa memperoleh keuntungan ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis



ganja seberat 93, 73 (Sembilan puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram netto dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan saksi berupa 7 (tujuh) bungkus kertas warna cokelat berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru, 1 (satu) buah kertas bungkus rokok gudam garam merah, 2 (dua) buah plastik asoy warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk vario warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjadi membeli, menjual ataupun memiliki narkotika jenis ganja dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Glugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu karena melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 19.45 wib di Jalan Glugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu saat Darwin Sianturi Alias Tupang (berkas terpisah) menyerahkan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa lalu Terdakwa dan Darwin Sianturi Alias Tupang (berkas terpisah) menunggu pembeli narkotika jenis ganja tersebut kemudian pada pukul 20.00 wib tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang ternyata anggota kepolisian menangkap Terdakwa kemudian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi Narkotika jenis ganja seberat 93, 73 (Sembilan puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram netto dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih yang diakui sebagai milik Terdakwa kemudian tidak berapa lama anggota kepolisian berhasil menemukan Darwin Sianturi Alias Tupang (berkas terpisah) lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Darwin Sianturi Alias Tupang (berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa, Darwin Sianturi Alias Tupang (berkas terpisah) beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa beli dari Darwin Sianturi Alias Tupang (berkas terpisah) seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu



rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 19.45 wib di Jalan Glugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu.

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut akan Terdakwa jual kembali maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena rencananya Narkoba tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan Terdakwa bayarkan kepada Darwin Sianturi Alias Tupang (berkas terpisah) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) namun keuntungan atau imbalan tersebut belum Terdakwa dapatkan karena Terdakwa telah diamankan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi Narkoba jenis ganja seberat 93, 73 (Sembilan puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram netto dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Darwin Sianturi Alias Tupang (berkas terpisah) berupa 7 (tujuh) bungkus kertas warna cokelat berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru, 1 (satu) buah kertas bungkus rokok gudam garam merah, 2 (dua) buah plastik asoy warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk vario warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjadi membeli, menjual ataupun memiliki narkoba jenis ganja dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi Narkoba jenis ganja seberat 93, 73 (Sembilan puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram netto;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 332/08.10102/2024 tertanggal 28 Agustus 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 103 (satu nol tiga) gram dan netto 93,72 (sembilan tiga koma tujuh dua) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5071/NNF/2024 Tanggal 03 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm, Apt melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Rindu Efendy Gultom Alias Pak Joi adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wendro A Pardosi, S.H., Fajar Wira Sukma dan Indra Pradipta (Anggota Kepolisian) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Glugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu karena melakukan transaksi narkotika jenis ganja;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh Saksi Wendro A Pardosi, S.H., Fajar Wira Sukma dan Indra Pradipta dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 wib tentang adanya seorang laki-laki melakukan transaksi narkotika di Jalan Glugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 19.45 wib di Jalan Glugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu saat Darwin Sianturi Alias Tupang (berkas terpisah) menyerahkan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa lalu Terdakwa dan Darwin Sianturi Alias Tupang (berkas terpisah) menunggu pembeli narkotika jenis ganja tersebut kemudian pada pukul 20.00 wib tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang ternyata anggota kepolisian menangkap Terdakwa kemudian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis ganja seberat 93, 73 (Sembilan puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram netto dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih yang diakui sebagai milik

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kemudian tidak berapa lama anggota kepolisian berhasil menemukan Darwin Sianturi Alias Tupang (berkas terpisah) lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Darwin Sianturi Alias Tupang (berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa, Darwin Sianturi Alias Tupang (berkas terpisah) beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa beli dari Darwin Sianturi Alias Tupang (berkas terpisah) seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 19.45 wib di Jalan Glugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu.
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa jual kembali maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena rencananya Narkotika tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan Terdakwa bayarkan kepada Darwin Sianturi Alias Tupang (berkas terpisah) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) namun keuntungan atau imbalan tersebut belum Terdakwa dapatkan karena Terdakwa telah diamankan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi Narkotika jenis ganja seberat 93, 73 (Sembilan puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram netto dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Darwin Sianturi Alias Tupang (berkas terpisah) berupa 7 (tujuh) bungkus kertas warna cokelat berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru, 1 (satu) buah kertas bungkus rokok gudam garam merah, 2 (dua) buah plastik asoy warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk vario warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk membeli narkotika jenis ganja dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Rindu Efendy Gultom Alias Pak Joi oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;



Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 332/08.10102/2024 tertanggal 28 Agustus 2024 menerangkan pada pokoknya telah ditimbang: 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 103 (satu nol tiga) gram dan netto 93,72 (sembilan tiga koma tujuh dua) gram;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5071/NNF/2024 Tanggal 03 September 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika adalah positif mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis ganja seberat 93, 73 (Sembilan puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi



semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Wendro A Pardosi, S.H., Fajar Wira Sukma dan Indra Pradipta (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Glugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi Narkotika jenis ganja seberat 93, 73 (Sembilan puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram netto dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih;



Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh Saksi Wendro A Pardosi, S.H., Fajar Wira Sukma dan Indra Pradipta dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 wib tentang adanya seorang laki-laki melakukan transaksi narkoba di Jalan Glugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 19.45 wib di Jalan Glugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu saat Darwin Sianturi Alias Tupang (berkas terpisah) menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa lalu Terdakwa dan Darwin Sianturi Alias Tupang (berkas terpisah) menunggu pembeli narkoba jenis ganja tersebut kemudian pada pukul 20.00 wib tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang ternyata anggota kepolisian menangkap Terdakwa kemudian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi Narkoba jenis ganja seberat 93,73 (Sembilan puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram netto dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih yang diakui sebagai milik Terdakwa kemudian tidak berapa lama anggota kepolisian berhasil menemukan Darwin Sianturi Alias Tupang (berkas terpisah) lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Darwin Sianturi Alias Tupang (berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa, Darwin Sianturi Alias Tupang (berkas terpisah) beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa adalah membeli narkoba jenis sabu dimana Terdakwa mengakui membeli narkoba jenis sabu dari teman Terdakwa bernama Darwin Sianturi Alias Tupang (berkas terpisah) tersebut serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur membeli narkoba jenis sabu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur di atas dan ternyata Terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah telah dipertimbangkan diatas dan dihubungkan dengan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi Narkotika jenis ganja seberat 93, 73 (Sembilan puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram netto dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih, adalah merupakan narkotika dan sarana yang dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rindu Efendy Gultom Alias Pak Joi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi Narkotika jenis ganja seberat 93, 73 (Sembilan puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram netto;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Rachmansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gorat Dimensi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Rani Trisna Togatorop, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Rachmansyah, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia,P, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Gorat Dimensi, S.H.